

# 'Adliya

## Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN  
*Ramdan Wahyu S*

PERANAN POSBAKUM DI PENGADILAN AGAMA  
*Uuy Saepullah*

URGENSI PENDIDIKAN HUKUM PIDANA ISLAM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
*Didi Sumardi*

PENEGAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI JAWA BARAT  
(Refleksi Atas Laporan Hukum 2009-2011)  
*Zulkarnain*

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI DALAM KECelakaan LALU LINTAS DI  
JALAN PERSPEKTIF FIQH JINAYAH  
*Emang Arif Fauzi*

AKTUALISASI PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PEDOMAN  
AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA (PAPSI)  
*Iwan Setiawan*

PERKEMBANGAN WAKAF DI INDONESIA (Catatan atas UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)  
*Aden Rusadi*

RELEVANSI IHTIHAD AL-SYAUKANI DENGAN PERUBAHAN SOSIAL  
*Zulhidab*

PERUBAHAN HUKUM  
*Chaerul Shaleh*

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM UU PERBANKAN  
DAN PEMBIAYAAN MASYARAKAH DI BANK SYARIAH  
*Sunipati*

KAIIDAH-KAIIDAH KEPEMILIKAN DALAM HUKUM ISLAM  
*Jawudin*

HUKUM ISLAM DAN TUNTUTAN PEMBAHARUAN:  
Pergumulan Antara Tradisi Keislaman Dan Keindonesiaan  
*Abdullah Saif'i*

PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DALAM TEORI PERUBAHAN  
HUKUM IBN QOYYIM AL-JAUZIYAH  
*Endang Solichudin*

APLIKASI DALIL QATHI DAN ZHANNI DALAM PERTIMBANGAN SUBYEK DAN TUJUAN  
HUKUM  
*Asep Arifin*

KATEGORISASI DAN PEMAHAMAN PENGHULU DI JAWA BARAT  
TERHADAP STANDAR KOMPETENSI PENGHULU  
*Sofyan Al-Hakim*



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG



Adliya

Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN  
*Ramdan Wahyu S*

PERANAN POSBAKUM DI PENGADILAN AGAMA  
*Uuy Saepullah*

URGENSI PENDIDIKAN HUKUM PIDANA ISLAM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
*Didi Sumardi*

PENEGAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI JAWA BARAT  
(Refleksi Atas Laporan Hukum 2009-2011)  
*Zulkarnain*

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI DALAM KECelakaan LALU LINTAS DI  
JALAN PERSPEKTIF FIQH JINAYAH  
*Emang Arif Fauzi*

AKTUALISASI PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PEDOMAN  
AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA (PAPSI)  
*Iwan Setiawan*

PERKEMBANGAN WAKAF DI INDONESIA (Catatan atas UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)  
*Aden Rusadi*

RELEVANSI IHTIHAD AL-SYAUKANI DENGAN PERUBAHAN SOSIAL  
*Zulhidab*

PERUBAHAN HUKUM  
*Chaerul Shaleh*

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM UU PERBANKAN  
DAN PEMBIAYAAN MASYARAKAH DI BANK SYARIAH  
*Sunipati*

KAIIDAH-KAIIDAH KEPEMILIKAN DALAM HUKUM ISLAM  
*Jawudin*

HUKUM ISLAM DAN TUNTUTAN PEMBAHARUAN:  
Pergumulan Antara Tradisi Keislaman Dan Keindonesiaan  
*Abdullah Saif'i*

PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DALAM TEORI PERUBAHAN  
HUKUM IBN QOYYIM AL-JAUZIYAH  
*Endang Solichudin*

APLIKASI DALIL QATHI DAN ZHANNI DALAM PERTIMBANGAN SUBYEK DAN TUJUAN  
HUKUM  
*Asep Arifin*

KATEGORISASI DAN PEMAHAMAN PENGHULU DI JAWA BARAT  
TERHADAP STANDAR KOMPETENSI PENGHULU  
*Sofyan Al-Hakim*



Adliya, Juni - Desember 2013

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

Adliya di hadapan para pembaca ini paling tidak merupakan setetes air di tengah dahaga akan hadirnya mazhab baru corak pemikiran hukum Islam yang banyak dikaji oleh kalangan akademisi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Pendek kata, Jurnal Adliya ini hanyalah sepeinggal bacaan dari luasnya hamparan ilmu pengetahuan yang tersebar di antara hamparan ilalang, bukit dan gunung yang dikenal dengan *Madrasah al-Ra'yi fi Ma'had al-Jami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyah Sunan Gunung Djati Bandung*.

Redaktur berpendapat bahwa masih banyak sekali percikan-percikan pemikiran hukum Islam yang belum masuk dalam Jurnal Adliya ini. Oleh karena itu, Redaksi sangat terbuka menerima sumbangan berbagai tulisan sejenis untuk memperkaya ilmu dalam jurnal ini. Tulisan ini juga telah mengantarkan Redaksi untuk menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi besar bagi terbitnya jurnal ini, khususnya kepada seluruh penulis, editor, penyunting, jajaran tim redaksi, dan umumnya bagi khalayak pembaca. Semoga ini menjadi modal penting untuk terbitnya Jurnal Adliya di edisi berikutnya.

*Billabittanfiq Wal Hidayah.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Tim Redaksi

(ISSN: 1978-8312)  
Edisi: Juni-Desember 2013

# Adliya

Jurnal Hukum dan Kemanusiaan

Cover Dalam .....	i
Pengantar Redaksi.....	iii
Daftar Isi .....	v
<b>DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN</b>	
Ramdani Wahyu. S.....	01-20
<b>PERANAN POSBAKUM DI PENGADILAN AGAMA</b>	
Usep Saepullah .....	21-42
<b>URGENSI PENDIDIKAN HUKUM PIDANA ISLAM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL</b>	
Didi Sumardi .....	43-66
<b>PENEGAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI JAWA BARAT: (Refleksi Atas Laporan Hukum 2008-2011)</b>	
Zulkarnaen.....	67-98
<b>PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS DI JALAN PERSPEKTIF FIQH JINAYAH</b>	
Enceng Arif Faizal.....	99-116

<b>AKTUALISASI PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PEDOMAN AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA (PAPSI)</b> Iwan Setiawan.....	117-134
<b>PERKEMBANGAN WAKAF DI INDONESIA (Catatan atas UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)</b> Aden Rosadi .....	135-154
<b>RELEVANSI IJTIHAD AL-SYAUKANI DENGAN PERUBAHAN SOSIAL</b> Zulbaidah.....	155-184
<b>PERUBAHAN HUKUM</b> Chaerul Shaleh.....	185-196
<b>IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH D ALAM UU PERBANKAN DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BANK SYARIAH</b> Sumiyati .....	197-220
<b>KAIDAH-KAIDAH KEPEMILIKAN DALAM HUKUM ISLAM</b> Jaenudin.....	221-232
<b>HUKUM ISLAM DAN TUNTUTAN PEMBAHARUAN: Pergumulan Antara Tradisi Keislaman Dan Keindonesiaan</b> Abdulah Safe'i.....	233-244
<b>PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DALAM TEORI PERUBAHAN HUKUM IBN QOYYIM AL-JAUZIYAH</b> Ending Solehudin .....	245-262

<b>APLIKASI DALIL QATH'I DAN ZHANNI DALAM PERTIMBANGAN SUBYEK DAN TUJUAN HUKUM</b> Asep Arifin.....	263-282
<b>KATAGORISASI DAN PEMAHAMAN PENGHULU DI JAWA BARAT TERHADAP STANDAR KOMPETENSI PENGHULU</b> Sofyan Al-Hakim .....	283-322

## PERANAN POSBAKUM DI PENGADILAN AGAMA

Usep Saepullah

*Dosen Jurusan Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*

### Abstrak

Indonesia merupakan negara hukum yang mana hal itu terdapat dalam UUD 1945 pasal 28D ayat (1). Dalam negara hukum, negara menjamin persamaan dihadapan hukum serta mengakui dan melindungi hak asasi manusia, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan di hadapan hukum harus disertai pula dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*). Salah satu bentuk adanya persamaan perlakuan adalah pemberian bantuan hukum kepada fakir miskin, dimana tidak hanya orang mampu yang dapat memperoleh pembelaan dari advokat atau pembela umum tetapi juga fakir miskin dalam rangka memperoleh keadilan (*access to justice*). Keberadaan Posbakum di Pengadilan Agama Bandung merupakan implementasi dari amanat pasal 60C (1) UU No. 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mewajibkan pembentukan Posbakum pada setiap Pengadilan Agama untuk para pencari keadilan yang tidak mampu sehingga mereka dapat memperoleh bantuan hukum. Kontribusi Posbakum di Pengadilan Agama Bandung yaitu memberikan suplai informasi-informasi yang cukup kepada individu atau kelompok individu sehingga mereka mengetahui hak-hak apa sajakah yang diberikan kepadanya.

**Kata Kunci :** Posbakum, *equality before the law*, *access to justice*

### A. Pendahuluan

Penelitian IALDF dan MA pada tahun 2007, masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses pengadilan agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke pengadilan. Temuan

tersebut kemudian direspon oleh Mahkamah Agung dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo.

Prodeo dan sidang keliling sudah mulai berjalan di hampir seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Namun demikian, bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu tidak hanya sebatas pada pemberian kedua fasilitas tersebut. Masyarakat miskin biasanya identik dengan tingkat pendidikan rendah yang berimplikasi pada minimnya pengetahuan mereka terhadap masalah hukum ketika harus membawa perkaranya ke pengadilan.

Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang kadang terkesan kaku dan prosedural. Baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi, semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum. Persamaan di hadapan hukum harus disertai pula dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*), salah satu bentuk adanya persamaan perlakuan adalah pemberian bantuan hukum kepada fakir miskin, di mana tidak hanya orang mampu yang dapat memperoleh pembelaan dari advokad atau pembela umum tetapi juga fakir miskin dalam rangka memperoleh keadilan (*access to justice*).<sup>1</sup>

Pasal 56 UU No. 48/2009 Tentang kekuasaan kehakiman dan pasal 60B UU No 50/2009 Tentang perubahan kedua atas UU No 7/1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Kedua Undang-undang tersebut juga mengatur bahwa disetiap Pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum guna membantu para pencari keadilan yang tidak mampu.

Dalam konteks inilah pedoman pemberian bantuan hukum khususnya dalam pembuatan surat gugatan/permohonan dan perkara jinayat, perkara prodeo serta sidang keliling diperlukan

<sup>1</sup>Frans Hendra Winarta, *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 2.

sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-undang dan rujukan dalam menjamin optimalisasi akses masyarakat miskin dan termarjinalkan terhadap pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.<sup>2</sup>

Berdasarkan isi dari Undang-Undang Dasar 1945 maka Negara menjamin bantuan hukum bagi rakyatnya, hal itu di dasari dari Pasal 28D Ayat (1) yang telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga tanpa membedakan suku, agama atau kedudukan derajat hidupnya, hal itu dapat diartikan bahwa hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia harus dianggap sebagai hak konstitusional warga Negara Indonesia, selain itu di dalam Pasal 27 Ayat (1) disebutkan segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada terkecuali, artinya setiap warga Indonesia mempunyai hak untuk di bela, hak di berlakukan sama di hadapan hukum dan hak untuk mendapatkan keadilan.<sup>3</sup>

Clarence J. Dias *Research on Legal Service and Poverty* dalam Washington University Law Quarterly<sup>4</sup> mengemukakan bahwa bantuan hukum merujuk pada peraturan jasa profesi hukum untuk memastikan tidak ada seseorangpun yang dapat dihalangi haknya untuk menerima nasihat hukum atau diwakili di hadapan pengadilan oleh karena tidak mampu secara financial. Dalam Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum merumuskan bantuan hukum adalah jasa memberi nasehat hukum di luar pengadilan dan atau bertindak baik sebagai pembela dari seorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata atau tata usaha negara di muka pengadilan.

<sup>2</sup> Razali M Yusuf dkk, *Draft Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Prodeo dan Sidang Keliling dilindungi Peradilan Agama*, Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama.

<sup>3</sup> Riduan Syaharani, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 26

<sup>4</sup> Frans Hendra Winarta, *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 22

### B. Urgensi Posbakum di Pengadilan Agama

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), prinsip dasar negara hukum ada tiga: Supremasi hukum, persamaan di muka hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum<sup>5</sup>.

Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara (pasal 34 ayat (1) UUD 1945). Dengan demikian, Negara mengakui adanya hak ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik, para fakir miskin. Karena itulah, orang miskin pun berhak untuk diwakil dan dibela oleh advokat baik di dalam maupun di luar pengadilan (*legal aid*), sama seperti orang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari advokat (*legal service*). Bantuan hukum merupakan tugas dan tanggung jawab Negara dan merupakan hak konstiusional setiap warga Negara<sup>6</sup>.

Definisi bantuan hukum dalam tata hukum Indonesia ditemukan dalam Bab I Pasal 1 Poin 9 UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat bahwa "bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara Cuma-Cuma kepada klien yang tidak mampu"<sup>7</sup>.

Dimaksud dengan memberikan bantuan hukum adalah memberikan jasa hukum baik *non litigasi* (seperti membantu membuat *legal opinion*) maupun di tingkat pemeriksaan maupun persidangan (*litigasi*). Ia berhak untuk memperoleh honorarium (pasal 1 ayat (7) Undang-undang No. 18 Tahun 2003)<sup>8</sup>.

Dalam pasal 254 HIR mengatur mengenai hak untuk memperoleh pelayanan hukum bagi setiap orang yang tersangkut perkara baik ia orang yang kaya maupun yang miskin. Sedangkan ketentuan-ketentuan yang secara khusus mengatur pelayanan hukum bagi golongan yang tidak mampu, yaitu mereka yang tidak mapu

<sup>5</sup> Siti Aminah, "Bantuan Hukum di Indonesia", dalam Agustinus Edi Kristianto (ed.), 2009, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, YLBHI: 2009, hlm 33.

<sup>6</sup> *Ibid* hlm 33

<sup>7</sup> *Ibid* hlm 35.

<sup>8</sup> Sukris Sarmadi, *Advokat litigasi dan non litigasi Pengadilan*, (Bandung: mandar maju, 2009) hlm 45-46.

membayar ongkos perkara dan honor bagi advokat. Dapat kita temukan di dalam pasal 237 hingga pasal 242, dan pasal 250 HIR<sup>9</sup>.

Dalam pasal 237HIR/pasal 273 RBg, Barang siapa yang akan berperkara baik sebagai penggugat maupun tergugat tetapi tidak mampu membayar biaya perkaranya maka ia dapat memperoleh ijin untuk berperkara secara Prodeo<sup>10</sup>.

Dalam kaitannya dengan bantuan hukum di Pengadilan Agama, program bantuan hukum berikut prosedurnya dilakukan oleh advokat atau pengacara syariah di Peradilan Agama mengacu pada UUPA No. 3 Tahun 2006 dan UU Advokat No. 18 Tahun 2003.

Dalam memberikan bantuan hukum, Advokat wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada warga negara yang tidak mampu (Pasal 22 UU Advokat). Hal itu merupakan bentuk pengabdian advokat dalam menjalankan profesinya sebagai salah satu unsur aparat penegak hukum. Perkara yang dapat dimintakan bantuan hukum meliputi perkara dibidang pidana, perdata, tata usaha Negara, dan pidana militer, dalam keadaan tertentu berlaku pula bagi perkara non litigasi<sup>11</sup>.

Dalam prosedurnya, tugas advokat dalam tata cara penerimaan kasus yaitu:

- (1) Calon klien mendaftarkan diri dan mengisi formulir data klien, dibagian administrasi. Formulir ini merupakan data awal yang harus diisi dengan jujur dan menjadi dsara pertimbangan dalam membe-rikan bantuan hukum;
- (2) Calon klien akan mendapatkan jasa hukum dan dapat berkonsultasi mengenai perkara yang dialami kepada advokat publik/asisten ad-vokat publik;
- (3) Advokat publik/asisten advokat publik akan melakukan koordinasi dengan kepala operasional untuk menentukan diterima tidaknya kasus tersebut;

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm 10.

<sup>10</sup> Hari sasangka, Ahmad Rifai, *perbandingan HIR dengan RBg*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm 204

<sup>11</sup> Siti Aminah, "Bantuan Hukum di Indonesia", dalam Agustinus Edi Kristianto (ed.), 2009, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, YLBHI: 2009, hlm 45.

- (4) Jika kasus bersifat individual dan LBH tidak memiliki cukup SDM, dan alokasi biaya berperkara, setelah konsultasi akan direkomenda-sikan untuk:
- ditangani oleh LBH-YLBHI, khusus untuk kasus yang dapat membawa perubahan bagi sistem hukum;
  - diselesaikan oleh mitra sendiri dan tetap berkonsultasi dengan advokat publik untuk setiap langkah hukum;
  - dirujuk kepada jaringan kerja LSM yang menangani perkara tertentu atau menuntut keahlian khusus. Misalnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dirujuk kepada LSM perempuan, kasus korupsi ke lembaga advokasi korupsi, kasus pelanggaran hak konsumen ke lembaga konsumen, dan sebagainya;
  - dirujuk ke Kantor advokat alumni LBH-YLBHI jika klien/mitra tidak memenuhi syarat formal atau klien dianggap mampu secara ekonomi;
- (5) Jika kasus bersifat, struktural, berdampak luas, dan tidak mampu secara ekonomi, hukum dan politik, advokat publik/asisten advokat publik akan berkoordinasi dengan kepala operasional dan dibahas dalam rapat operasional untuk menentukan diterima-tidaknya kasus tersebut untuk ditangani.
- (6) Jika kasus diterima, advokat publik/asisten advokat publik yang mendapat tugas menangani kasus tersebut akan melakukan advokasi sesuai *standard operational procedure* (SOP) LBH kantor masing-masing.

Advokat sesungguhnya memiliki peran khusus dalam penegakan hukum yang diakui secara yuridis. Dalam konteks peran khususnya, seorang advokat memiliki peran yang strategis dalam hukum. Ada beberapa peran khusus advokat yang membedakannya dengan peran khusus profesi lainnya, sebagai berikut:

a. *Legal Advice* (*litigasi dan non litigasi*)

*Legal advice* (*litigasi dan non litigasi*), sebuah pekerjaan dalam koridor memberikan nasihat hukum dalam menjalankan pembelaan terhadap kliennya atau yang lebih dikenal dengan istilah Penasihat Hukum seperti termaktub dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (istilah ini berubah dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2004 menjadi advokat).

b. *Legal service* (*litigasi dan non litigasi*)

Pelayanan hukum/bantuan hukum secara *litigasi dan non litigasi*. Bantuan hukum (*litigasi*) disebut dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 18 Tahun 2003, kemudian dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Bab VII dalam judul bantuan hukum, pasal 37 berbunyi: "setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum." Sebelumnya diatur dalam Undang-undang No.14 Tahun 1970 pasal 35: "setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum".

c. *Legal consultant* (*non litigasi*)

Yang dimaksudkan adalah memberikan konsultan hukum. Dalam pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa jasa yang diberikan seorang advokat adalah memberikan konsultasi hukum, sebagai berikut: "jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

d. *Legal Opinion* (*litigasi dan non litigasi*)

Advokat sebagai ahli hukum atau serjana hukum sangatlah wajar membuat pendapatnya terhadap suatu peristiwa hukum bahkan atas hukum itu sendiri. Meskipun pada dasarnya semua orang berhak memberikan tanggapan atas suatu hukum. Namun bentuk dan hasil suatu tanggapan atas suatu hukum. Namun bentuk dari hasil suatu tanggapan sangatlah berbeda bila background pengetahuan seseorang berbeda. Seorang advokat bukan hanya berlatar pendidikan tinggi hukum namun juga memiliki sejumlah pengalaman hukum yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Barangkali di sinilah perbedaan yang mendasar sehingga mengapa seorang advokat ketika memberikan pendapat hukumnya (*legal opinion*) dianggap sebagai pendapat yang resmi dan harus dipertimbangkan. Terlebih *legal opinion* di sini sangat berkepentingan atas sesuatu yang sedang dihadapinya. Misalnya dalam lapangan pidana, atas pengaduan seorang klien di mana advokat memberikan pembelaan terhadapnya dihadapan pihak yang berwenang. Seorang advokat, mungkin dihadapan polisi atau kejaksaan menyatakan bahwa pengaduan kliennya sangat dibenarkan secara hukum dan memenuhi kehendak hukum. Seorang advokat dapat memberikan

berbagai dalil alasan hukum terhadap pengaduan/laporan kliennya. Dengan alasan hukum itu dapatlah dijadikan dasar dan acuan bagi seorang penyidik untuk menerima pengaduan/laporan seseorang yang merasa dirugikan hak hukumnya.

c. *Legal drafting (non litigasi)*

Advokat dapat pula melakukan pekerjaan hukum lain sebagai pekerjaan *non litigasi*. Dalam hal ini adalah menyusun kontrak-kontrak atau penawaran akan sesuatu (*legal drafting*). Bagian segala perjanjian-perjanjian antar lembaga, perusahaan, antar badan hukum harus melalui telaah hukum sekaligus membuat redaksi yang sesuai dengan hukum. Tujuannya agar tempat dimana ia bekerja atau yang memerlukan dirinya jasa hukum tidak dirugikan dalam setiap apa yang ingin dilakukannya. Dengan demikian, kerugian menjadi tidak terjadi, minimal suatu kerugian telah dapat diprediksikan atau diperkirakan njalan keluar lainnya. Inilah tugas utama seorang advokat di mana ia juga harus menjadi ahli pada bagian ini, bukan hanya seorang ahli dimuka persidangan Pengadilan saja<sup>12</sup>.

Dalam pasal 114 KUHAP yang berbunyi:

"Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56"

Dari paparan diatas fungsi pengacara itu dapat ditinjau dari dua segi, yaitu sebagai berikut:

a. Dari segi kepentingan tersangka

Dari segi ini pengacara berfungsi mendampingi dan membela hak-hak tersangka (klien) dalam menjalani seluruh tahapan proses sistem Peradilan pidana (*criminal justice system*), yaitu mulai dari proses monitoring, evaluasi, penyelidikan, penyidikan, dan penahanan di Kepolisian, penahanan dan penuntut di Kejaksaan, proses Peradilan di Pengadilan, hingga pelaksanaan eksekusi.

b. Dari segi pemeriksaan

<sup>12</sup> Sukris Sarmadi, *Advokat litigasi dan non litigasi Pengadilan*, (Bandung: mandar maju, 2009), hlm 42-55.

Pengacara dari segi ini, membantu jalannya pemeriksaan dengan melakukan pendekatan terhadap terdakwa guna mengungkapkan keadaan yang sebenarnya dalam mencari kebenaran materil yang menjadi tujuan hukum acara pidana, dan membantu hakim dalam menemukan keyakinan tentang keadaan tersangka, serta membantu alat Negara atau penegak hukum untuk melaksanakan ketentuan hukum sebagai mana mestinya. Dalam hal ini, pengacara berperan agar seorang tersangka (klien) dalam proses pemeriksaan tidak diperlakukan sewenang-wenang. Dalam konteks tersebut tugas pengacara sangatlah penting, karena apa jadinya dunia ini bila seseorang yang belum diadili dan masih diduga bersalah langsung dijatuhi hukuman<sup>13</sup>.

### C. Peran dan Fungsi Posbakum di Pengadilan Agama Bandung

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syariah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepani-teraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama;
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di wilayah hukum apabila diminta;

<sup>13</sup> Inhaq, *Pendidikan Advokat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 39.

- c. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam;
- f. *Waarmerking* Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengam-bilan deposito/tabungan dan sebagainya;
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset /penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.<sup>14</sup>

Berbicara bantuan hukum tidak terlepas dari fenomena hukum itu sendiri. Seperti telah diketahui keberadaan (program) bantuan hukum adalah salah satu cara untuk meratakan jalan menuju kepada pemerataan keadilan yang penting artinya bagi pembangunan hukum (khususnya) di Indonesia.<sup>15</sup>

Pasal 56 UU No. 48/2009 Tentang kekuasaan kehakiman dan pasal 60B UU No. 50/2009 Tentang perubahan kedua atas UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa setiap orang yang tersang-kut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Kedua Undang-undang tersebut juga mengatur bahwa disetiap pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum guna membantu para pencari keadilan yang tidak mampu.

Dalam konteks inilah pedoman pemberian bantuan hukum khusus-nya dalam pembuatan surat gugatan/permohonan dan perkara jinayat, perkara prodeo serta sidang keliling diperlukan sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-undang dan rujukan dalam menjamin opti-malisasi akses masyarakat miskin dan termarjinalkan terhadap Pengadilan Agama/Mah-kamah Syar'iyah.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> [http://www.pa.kayuagung.net/index.php?option=com\\_content&task=view&id=212&Itemid=154](http://www.pa.kayuagung.net/index.php?option=com_content&task=view&id=212&Itemid=154).

<sup>15</sup> Bambang Sunggono. Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm 20.

<sup>16</sup> Razali M. Yusuf dkk, *Draft Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Prodeo dan Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama*, Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama.

#### a. Peran Posbakum di Pengadilan Agama

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan pranata baru di Peradilan Agama. Keberadaannya merupakan implementasi dari amanat pasal 60C (1) UU No. 50/2009 yang mewajibkan pembentukan pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan Agama untuk para pencari keadilan yang tidak mampu dapat memperoleh bantuan hukum.

Masyarakat yang tidak mampu membayar advokat untuk mendam-pingi kepentingan hukumnya dan pencari keadilan bisa memperoleh bantuan hukum dengan adanya pos bantuan hukum (Posbakum), di Pengadilan Agama Bandung dengan ketentuan SEMA No. 10 Tahun 2010 bertujuan untuk:

1. Membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di Pengadilan Agama Bandung
2. Meningkatkan akses keadilan
3. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban
4. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Pos Bantuan Hukum merupakan salah satu dari tiga serangkai bantuan hukum seperti yang telah diatur dalam SEMA No. 10/2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Jika fasilitas prodeo diperuntukkan bagi masyarakat miskin dalam pembebasan biaya perkara dan sidang keliling dikhususkan bagi masyarakat miskin yang tinggal di daerah terpencil, maka Posbakum dibentuk untuk membantu masyarakat miskin (terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang cacat) yang tidak mampu membayar jasa advokat. Bantuan hukum merupakan upaya untuk membantu orang yang tidak mampu dalam bidang hukum. Dalam pengertian sempit, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada klien tidak mampu.<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Siti Aminah, *Bantuan Hukum di Indonesia*, dalam Agustinus Edi Kristianto (ed.), 2009, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta, YLBHE 2009), hlm. 33.

Dalam Draft Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Prodeo dan Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama Pasal 1 tentang ketentuan umum yang mencakup;

1. Pos Bantuan Hukum: adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Agama bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam hal pemberian advis atau konsultasi hukum, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan.
2. Pemberi Bantuan Hukum: adalah Advokat yang bertugas di Pos Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan Pengadilan Agama dengan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum;
3. Pemohon Bantuan Hukum: adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat sebagaimana diatur dalam lampiran B SEMA No 10/2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Agama;
4. Lembaga Penyedia Bantuan Hukum: adalah lembaga bantuan dan konsultasi hukum dari unsur organisasi profesi Advokat yang terdaftar di Kemenkumham.

Selanjutnya dalam Pasal 2 mengatur Tujuan dan Prinsip meliputi:

1. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama, yang bertanggung Jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi sebesar-besarnya pencapaian rasa keadilan;
2. Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip :
  - a) Keadilan;
  - b) Non diskriminasi;
  - c) Keterbukaan;
  - d) Akuntabilitas;

- e) Kepekaan gender;
- f) Perlindungan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- g) Perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas dan pedindungan anak.

Sementara dalam Pasal 3 diatur tentang Ruang Lingkup sebagai berikut:

1. Pelayanan Pos Bantuan Hukum dilakukan di Ruang Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama ;  
Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang meliputi bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan surat gugatan/permo-honan, pemberian advis dan konsultasi hukum;
2. Pegaturan dan daftar Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam Perjanjian Kerjasama ini.  
Selain itu, pemberian bantuan hukum diperkuat dengan Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum pasal 1 tentang ketentuan umum yang mencakup:
  1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
  2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
  3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
  4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
  5. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri.
  6. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.

Selanjutnya, dalam pasal 2 diatur mengenai asas bantuan yaitu:

1. Keadilan;
2. Persamaan kedudukan di dalam hukum;
3. Keterbukaan;
4. Efisiensi;
5. Efektivitas; dan
6. Akuntabilitas.

Sementara dalam bab II pasal 4 dan 5 diatur mengenai ruang lingkup yaitu:

#### Pasal 4

1. Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
2. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
3. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

#### Pasal 5

1. Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
2. Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.
3. Adapun jenis jasa hukum yang diberikan pada Posbakum di Pengadilan Agama adalah pemberian informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan/permohonan.

#### b. Fungsi Posbakum Di Pengadilan Agama Bandung

Pos Bantuan Hukum merupakan pranata yang baru di Pengadilan Agama Bandung, yang berperan aktif dalam memberikan bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu membayar jasa advokat dan awam hukum meliputi: Pemberian informasi,

Pemberian nasihat hukum, konsultasi hukum, jasa advokat dan pembuatan surat gugatan/permohonan.

Untuk memformulasikan hukum dan hak asasi manusia yang menjadi watak bagi hakim Pengadilan Agama dalam memerankan fungsinya adalah berpedoman pada asas legalitas sebagaimana diatur dalam pasal 58 (1) UU No. 7 Tahun 1989, pengadilan mengadili dan tidak membedakan orang. Rumusan pasal ini. Di dalamnya terdapat makna asas legalitas yang berbarengan dengan makna hak asasi manusia, khususnya berkaitan dengan permasalahan hak dan derajat setiap orang di muka sidang Pengadilan Agama. Asas legalitas sebenarnya menjadi bagian penting dari hak asasi manusia, yakni hak asasi yang berhubungan dengan hak perlindungan hukum. Bahkan pasal 58 tersebut di dalamnya terkandung dua makna, yakni hak asasi perlindungan hukum dan hak asasi persamaan hukum.<sup>18</sup>

Program bantuan hukum berikut prosedurnya dilakukan oleh Advokat atau pengacara syaria'ah di peradilan agama mengacu kepada UUPA No. 3 Tahun 2006 dan UU Advokat No. 18 Tahun 2003. Dalam kedua undang-undang tersebut dikemukakan bahwa setiap orang berhak memiliki atau mendampingi tiap-tiap pihak sebagai kuasa atau wakil atau juga penasihat hukum di muka Pengadilan Agama. Seperti halnya advokat atau pengacara pada umumnya, maka bagi mereka yang berprofesi sebagai Advokat atau pengacara syaria'ah pun diharuskan menguasai ketentuan-ketentuan hukum materil dan hukum formil yang berlaku di Pengadilan Agama.<sup>19</sup>

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menegaskan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk;

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;

<sup>18</sup> Ahmad Mujahidin *Perspektif HAM Dalam Penerapannya di Lingkungan Peradilan Agama* Dalam *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan* (Jakarta: PPHIMM, 2011)

<sup>19</sup> Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum Dalam Islam*, (Bandung: Sahifa, 2011) hlm 235

- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Upaya Mahkamah Agung (MA) untuk memberikan akses keadilan kepada masyarakat terus berlangsung. Baru-baru ini, Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin A Tumpa menerbitkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia.

Khusus untuk Pengadilan Agama (PA) *beleid* ini sudah lama ditunggu-tunggu kehadirannya. Peralnya, berdasarkan sebuah penelitian pada 2007, masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke Pengadilan Agama.

Sebelum adanya posbakum semua pihak yang akan mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Bandung diberikan informasi dan pembuatan surat gugatan/permohonan oleh meja satu yang bertugas sebagai meja informasi dan pendaftaran perkara.

Untuk pembuatan surat gugatan/permohonan idealnya oleh para pihak yang akan mengajukan perkara di Pengadilan Agama Bandung, karena masyarakat yang kurang pemahaman dan awam bila disangkutkutan pada bahasa hukum yang formal maka aparat pengadilanlah yang mem-buatkan surat gugatan/permohonan

Setelah adanya posbakum tugas dari meja satu berkurang karena dilimpahkan pada posbakum yang berada di Pengadilan Agama Bandung semua pihak yang akan berperkara baik orang mampu ataupun tidak mampu harus melalui posbakum sedangkan ketentuan sema 10 tahun 2010 Pos Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam mebayar advokat untuk kepentingan hukumnya.

Untuk jasa advokat dari posbakum pendampingan dimuka persi-dangan belum ada, hanya memberi arahan saja atau konsep dibelakang layar belum maksimal kalau pun ada hanya 1-2 itu pun

kalau ada yang meminta sesuai ketentuan Pengadilan Agama Bandung karena petugas posbakum lebih kepada pengarah atau pemahaman pada para pihak meliputi; Pemberian informasi, Advis, Konsultasi, pembuatan surat gugatan/permohonan.<sup>20</sup>

Karena banyaknya para pencari keadilan yang masuk pada posbakum baik masyarakat tidak mampu atau pun masyarakat mampu untuk konsultasi mengenai duduk perkara yang akan diajukan dan pembuatan surat gugatan/permohonan sehingga perhari mencapai 20-30 perkara yang masuk melalui Posbakum.

Pelayanan Pos Bantuan Hukum meliputi:

- 1) Pemberian informasi,

Petugas posbakum memberikakan informasi terhadapa para pihak yang akan berperkara di Pengadilan Agama Bandung

- 2) Pemberian Advis,

Pemberian nasehat hukum dari petugas posbakum terhadap para pihan nga berperkara di Pengadilan Agama Bandung

- 3) Pemberian Konsultasi,

Petugas posbakum memberikan konsultasi hukum terhadap para pihak agar dapat mengetahui duduk perkara.

- 4) Pembuatan gugatan/permohonan.

Petugas posbakum selain membeikan informasi, advis, dan konsul-tasi mereka juga mem-buatkan surat gugatan/permohonan bagi para pihak yang akan memdaftar ke Pengadilan Agama Bandung

- 5) Memberikan jasa advokat

Beberapa perkara yang ditangani untuk pendampingan Ikut pada persidangan dengan ketentuan Pengadilan Agama.<sup>21</sup>

Jadi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Bandung untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu dan awam hukum guna mendapat pelayanan dari para penegak hukum yang mem-punyai kewenangan. Yang berperan aktif dalam memberikan bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu

<sup>20</sup> Fatimah dalam Fazarudin Iskandar, *Pemberian Bantuan Hukum Pada Posbakum Di Pengadilan Agama Bandung*, 2012, hlm.48

<sup>21</sup> Acep Saepudin dalam Fazarudin Iskandar, *Pemberian Bantuan Hukum Pada Posbakum Di Pengadilan Agama Bandung*, 2012, hlm.48

membayar jasa advokat dan awam hukum meliputi: Pemberian informasi, Pemberian nasihat hukum, konsul-tasi hukum, jasa advokat dan pembuatan surat gugatan/permohonan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang hakim Pengadilan Agama Kota Bandung bahwa keberadaan Posbakum memberikan kontribusi cukup banyak karena meringankan Pengadilan Agama untuk membantu atas informasi pada masyarakat kalau awalnya di layani oleh Pengadilan Agama (meja I) setelah adanya Pos Bantuan Hukum ditanganinya. Sedangkan kontribusinya bagi masyarakat salah satunya adalah membantu orang miskin dalam bidang pemberian jasa hukum.<sup>22</sup>

Menurut Irsan Nasution bahwa Posbakum di Pengadilan Agama Kota Bandung sangat memberikan kontribusi baik bagi Pengadilan Agama itu sendiri maupun bagi masyarakat yang kurang mampu yang perlu bantuan hukum. Adapun kontribusi tersebut diantaranya:<sup>23</sup>

1. Dari segi pengadilan sangat terbantu dalam pembuatan permohonan /gugatan yang selaras dan seimbang serta dalam pemberian informasi kepada para pihak yang akan mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama.
2. Untuk meja 1 menjadi sangat terbantu dalam penyeleksian pembuatan permohonan/gugatan untuk di daftarkan pada meja 1.
3. Masyarakat tidak mampu dan miskin yang sebelumnya tidak mau mengurus karena kuraang bisa dan awam hukum sekarang jadi bisa mengurus kepentingan hukumnya dan tidak dipungut biaya, dengan demikian masyarakat tidak mampu dan miskin yang awam hukum dapat mengurus kepentingan hukumnya.
4. Pos bantuan hukum juga menjadi tempat para praktisi hukum dan akademisi hukum dari berbagai lembaga LBH untuk dapat mengembangkan keilmuannya tentang hukum acara perdata .
5. Pos bantuan hukum jadi tempat komunikasi dan informasi sesama praktisi hukum dan akademisi baik yang ada di pos

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Loc.cit*

bantuan hukum maupun yang ada diluar pos bantuan hukum yang berkaitan dengan kepentingan pos bantuan hukum.

#### D. Kesimpulan

Keberadaan Posbakum di Pengadilan Agama Bandung merupakan implementasi dari amanat pasal 60C (1) UU No. 50/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mewajibkan pembentukan pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan Agama untuk para pencari keadilan yang tidak mampu sehingga mereka dapat memperoleh bantuan hukum.

Posbakum di Pengadilan Agama Bandung juga berfungsi meningkatkan akses keadilan, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Kontribusi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Bandung, di antaranya sebagai berikut: a). Dari segi pengadilan sangat terbantu dalam pembuatan permohonan/gugatan yang selaras dan seimbang serta dalam pemberian informasi kepada para pihak yang akan mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama. b). Untuk meja 1 menjadi sangat terbantu dalam penyeleksian pembuatan permohonan/gugatan untuk di daftarkan pada meja 1. c).

Masyarakat tidak mampu dan miskin yang sebelumnya tidak mau mengurus karena kurang bisa dan awam hukum sekarang jadi bisa mengurus kepentingan hukumnya dan tidak dipungut biaya, dengan demikian masyarakat tidak mampu dan miskin yang awam hukum dapat mengurus kepentingan hukumnya. d). Pos bantuan hukum juga menjadi tempat para praktisi hukum dan akademisi hukum dari berbagai lembaga LBH untuk dapat mengembangkan keilmuannya tentang hukum acara perdata. e). Pos bantuan hukum jadi tempat komunikasi dan informasi sesama praktisi hukum dan akademisi baik yang ada di pos bantuan hukum maupun yang ada diluar pos bantuan hukum yang berkaitan dengan kepentingan pos bantuan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES. 2007
- Ahmad Mujahidin, *Perspektif HAM Dalam Penerapannya di Lingkungan Peradilan Agama Dalam Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*. Jakarta: PPHIMM. 2011
- Bambang Sunggono. Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju. 2009
- Bandar Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju. 2011.
- Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum Dalam Islam*. Bandung: Sahifa. 2011.
- Frans Hendra Winarta, *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleb Bantuan Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2009.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Press. 2002.
- Hari Sasangka. Ahmad Rifai, *Perbandingan HIR Dengan RBg*. Bandung: Mandar Maju. 2005.
- Hermawanto, "Advokasi", dalam Agustinus Edi Kristianto (ed.) *Panduan Bantuan Hukum Di Indoensia*. Jakarta: YLBHI. 2009.  
[http://www.pakayuagung.net/index.php?option=com\\_content&task=view&id=212&Itemid=154](http://www.pakayuagung.net/index.php?option=com_content&task=view&id=212&Itemid=154) (diunduh 28 April 2012).
- <http://www.padumai.net/home/44-berita/224-soal-posbakum-pakan-mampu-capai-target> (diunduh 28 April 2012)
- Ishaq, *Pendidikan Advokat*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengakuan Hukum*. <http://www.docudesk.com>
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Komisi Yudisial dan keadilan sosial*. Jakarta: Pusat Data dan Pelayanan Informasi. 2010.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*. Bogor: Galia Indonesia. 2011.
- Patra M. Zen "Peran Advokat dalam Mendorong Terwujudnya Keadilan Sosial Bagi Pencari Keadilan", "Komisi yudisial dan keadilan sosial". Jakarta: 2008.

- Razali M. Yusuf, dkk, *Draft Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Prodeo dan Sidang Keliling dilingkungan Peradilan Agama*, Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama.
- Romli Atmasasmita "Arab Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia", "Komisi yudisial dan keadilan sosial". Jakarta: 2008.
- Siti Aminah, "Bantuan Hukum di Indonesia", dalam Agustinus Edi Kristianto (ed.), *Panduan Bantuan Hukum Di Indoensia*. Jakarta: YLBHI. 2009.
- Sukris Sarmadi, *Advokat Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan*. Bandung: Mandar Maju.

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Sejak kapan Posbakum di Pengadilan Agama Kota Bandung berdiri?
2. Bagaimana peran Posbakum di Pengadilan Agama Kota Bandung dalam membantu para pihak yang berperkara?
3. Apa saja fungsi dari Posbakum di Pengadilan Agama Kota Bandung?
4. Lembaga-lembaga apa saja yang tergabung dalam Posbakum di Pengadilan Agama Kota Bandung?
5. Apa saja kontribusi posbakum bagi Pengadilan Agama Kota Bandung?
6. Apa saja kontribusi yang diberikan oleh Posbakum bagi orang yang berperkara?
7. Bagaimana pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Agama Kota Bandung dari awal berdiri sampai sekarang?
8. Bagaimana proses *recruitment* petugas Posbakum di Pengadilan Agama Kota Bandung?
9. Apa saja syarat-syarat untuk menjadi petugas Posbakum?
10. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang yang berperkara dalam meminta bantuan hukum?